



PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Maemunah^{1*}, Hafsa², Abdul Sakban³

^{1,2,3}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹maemunah.mahmudabdullah@gmail.com, ²hafsah69hafsah@gmail.com, ³sakban.elfath@yahoo.co.id

ABSTRAK

Abstrak: Pandemi Covid-19 memang berdampak diberbagai sektor, salah satunya menyebabkan merosotnya ekonomi, sebagian orang tidak bisa bekerja, kebutuhan rumah tangga harus terus dipenuhi, dalam kondisi tersebut itu, rentan terjadi percekocokan suami istri berujung Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tujuan kegiatan dilakukan untuk memberikan penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan di pandemi Covid -19. Metode pelaksanaan menggunakan pemberdayaan masyarakat, mitra yang dilibatkan adalah masyarakat desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 20 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 telah memberikan dampak terhadap wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat desa Mujur khususnya Ibu rumah tangga, kepala dusun dan aparat desa lainnya. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum erhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 mencapai 85% sementara 15% dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian menyarankan bahwa kegiatan penyuluhan ini diperlukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga kesinambungan penyuluhan yang terus menerus dapat memutus angka kekerasaran anak dan perempuan.

Kata Kunci: Penyuluhan; Perlindungan Hukum; Korban Kekerasan Anak; Perempuan.

Abstract: *The Covid-19 pandemic has indeed had an impact in various sectors, one of which is causing the economy to decline, some people cannot work, household needs must continue to be met, under these conditions, husband and wife arguments are prone to lead to Domestic Violence (KDRT). The activity aimed to provide legal protection education for victims of child and female violence in the Covid -19 pandemic. The implementation method uses community empowerment, the partners involved are 20 people in the village of Mujur, Praya Timur District, Central Lombok Regency. The results of the activity show that counseling on legal protection for victims of child and female violence during the Covid -19 period in Mujur Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency in 2021 has had an impact on scientific insights to the Mujur village community, especially housewives, hamlet heads and other village officials. . The community's response to the implementation of legal counseling for victims of child and female violence during the Covid-19 period reached 85% while 15% was influenced by other factors. Thus it suggests that this extension activity is needed to prevent violence against children and women so that the continuity of continuous counseling can cut the number of violence against children and women.*

Keywords: *Counseling; Legal Protection; Victims of Child Violence; Women.*



Article History:

Received : 06-05-2021
Revised : 15-03-2022
Revised : 17-04-2022
Accepted : 19-04-2022
Online : 19-04-2022



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Indonesia, 2002). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (Indonesia, 1974), ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Indonesia, 1974).

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Pandemi Covid-19 memang berdampak diberbagai sektor, salah satunya menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak orang tidak bisa bekerja sementara waktu. Disisi lain, kebutuhan rumah tangga harus terus dipenuhi. Dalam kondisi terhimpit itu, rentan terjadi percekcoan suami istri berujung Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan menimpa perempuan. Persoalan ekonomi dampak pandemi Covid-19 memang menjadi momok dalam rumah tangga yang tidak siap dengan guncangan perekonomian.

LBH APIK NTB menerima setidaknya 35 laporan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020. Setiap tahunnya kasus KDRT menimpa perempuan relatif

banyak, mencapai 50 sampai 100 kasus yang dilaporkan ke LBH APIK. Dari laporan yang masuk di tahun 2020 ini, rata-rata penyebab kasus KDRT karena istri meminta suaminya bekerja. Mereka biasanya berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, bahkan sangat miskin. Dengan adanya permintaan bekerja oleh istri kepada suami untuk menafkahi keluarga, terjadilah percekocokan yang mengakibatkan kekerasan (Yanto et al., 2020).

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP. Ni Made Pujewati menyebut sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2020 ini, kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB yang dilaporkan ke kepolisian sebanyak 223 kasus (Maemunah, 2021). Jenis perkara yang mendominasi yaitu perkara KDRT dan kekerasan fisik atau penganiayaan. DP3AP2KB hingga awal bulan Juli lalu, sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, KDRT mendominasinya dengan 7 kasus. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab, masa pandemi Covid-19, kerjaan menjadi sulit, sehingga muncul percekocokan rumah tangga mereka, suami tidak bekerja menyebabkan kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran atau suami tidak menafkahi istri dan anaknya, bahkan sampai juga ke kekerasan seksual (Radhitya et al., 2020).

Kekerasan merupakan masalah yang kompleks, dan perlu langkah-langkah atau solusi untuk menyelesaikannya (Soetoprawiro et al., 2013). Bukan hanya menyangkut produk hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Fanani, 2018). Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum.

Sosialisasi/penyuluhan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mutlak diperlukan. UU ini merupakan upaya preventif pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi. Sosialisasi / penyuluhan tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan anak dan perempuan Dalam Rumah Tangga di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami saat ini telah ada

suatu peraturan undang-undangan yang melindunginya dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua kandung, dan kepada pembantu rumah tangga. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung program catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah tentang kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga serta menyebarkan informasi dan memberdayakan masyarakat, keluarga dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan anak dan perempuan.

B. METODE PELAKSANAAN

Rencana kegiatan pelatihan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

1) Tahap persiapan

Tahap persiapan ini tim pengabdian melakukan telusur pustaka tentang kondisi kekerasan anak dan perempuan di Indonesia pada umumnya dan di Lombok Tengah pada khususnya. Kemudian tim pengabdian memilih 20 (orang) masyarakat di di desa mujur Lombok tengah dengan karakteristik latar belakang keluarga dan permasalahan lainnya. Selanjutnya tim menyiapkan materi, alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk mengevaluasi kekerasan anak dan perempuan. Materi yang disiapkan meliputi: a) Pembuatan kuisisioner untuk wawancara mendalam (in-depth interview) kepada masyarakat, b) Pembuatan kuisisioner untuk focused group discussion (FGD) kepada perwakilan masyarakat.

2) Tahap intervensi

Pada tahap intervensi, tim turun ke lapangan bersama-sama dan melakukan skrining dengan metode yang telah disiapkan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan, tidak membagi diri. Setiap kegiatan wawancara mendalam dan FGD dilakukan oleh semua tim pengabdian, dimana anggota tim ada yang bertugas sebagai moderator, notulen, dan observer. Kegiatan wawancara mendalam dan FGD juga menggunakan alat bantu tape recorder agar hasil wawancara dan FGD tidak ada yang terlewat dari pengamatan tim pengabdian. Dari hasil skrining, jika terdapat mahasiswa yang terindikasi mengalami bullying (korban), atau melakukan bullying (pelaku) akan diberikan waktu untuk berkonsultasi kepada psikiater yang juga menjadi tim pengabdian.

3) Tahap edukasi

Tahap edukasi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi aktif.

4) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dalam kegiatan ini adalah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sejauhmana efektivitasnya kegiatan penyuluhan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan

anak dan perempuan dimasa covid-19 di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk keberlanjutan program pelatihan berikutnya.

a) Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program penyuluhan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa covid-19 di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) menyediakan tempat kegiatan pelatihan;
- 2) mengundang organisasi kemahasiswaan dan perwakilan mahasiswa;
- 3) membantu pelaksanaan kegiatan hingga selesai;
- 4) membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pelatihan;
- 5) dapat memberikan pembinaan soft skill kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam bidang informasi dan teknologi elektronik;
- 6) dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum

Pemberdayaan melalui pemaparan materi yang ada digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Penguatan komitmen para pemangku kepentingan

Kegiatan dimulai dengan memberikan sosialisasi / penyuluhan dengan memberikan Penjelasan tentang materi dan isi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Kekerasan anak dan perempuan yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi didalam rumah tangga itu (Fanani, 2018). Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang

tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya (Umardani, 2017).

UU KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Kegiatan dimulai dengan memberikan sosialisasi / penyuluhan dengan memberikan Penjelasan tentang materi dan isi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menampilkan foto-foto korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan

jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual (Noviana, 2015).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :1) Budaya patriaki, yaitu budaya yang mensubordinatkan perempuan. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, ternyata memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan. 2) Pemahaman atau penafsiran dan atau interpretasi agama yang keliru. 3) Pengaruh feodalisme maupun kehidupan social ekonomi, politik, yang tidak adil bagi perempuan. 4) Faktor pendidikan dan iman, soal keturunan (anak). Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT . Pertama, mereka yang sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri. KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban yang tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantap, yaitu diantaranya penelantaran rumah tangga, kurangnya komunikasi antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut. yaitu timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama, Respon dari masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang, Karakteristik psikologi tertentu yang melekat pada pelaku kekerasan. Ketergantungan atau ketidak mandirian merupakan hal yang paling melumpuhkan perempuan saat ini. Model perkawinan yang terjadi dengan pola yang keliru tetap dipertahankan bukan karena menikmati penderitaan itu tetapi karena dibawah tekanan culture, perkawinan dianggap sebagai institusi sakral. Masalah kedudukan social, stress, citra diri , nilai-nilai pribadi yang diterima suami sejak dari keluarga asalnya. Tidak mempunya perempuan mewujudkan

potensi diri, culture ketimuran disalah persepsikan sehingga membelenggu perempuan ke dalam format-format patriarki yang tidak menguntungkan.

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diawali dengan melakukan Tindakan Hukum Pencegahan Terjadinya KDRT yaitu dengan tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (Badruzaman, 2020; Soetoprawiro et al., 2013). Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar.

Selanjutnya Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi korban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351, Pasal 352 mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 mengatur penganiayaan berat, Pasal 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Upaya Perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian
 - b. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani
 - c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan
 - d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga
 - e. Melakukan pendekatan social budaya
- 2) Pelayanan penyuluhan/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling

Dengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan (Sitompul, 2015).

- a) Perubahan kebijakan dengan menetapkan perda perlindungan perempuan dan anak
- b) Penyediaan fasilitas publik dengan mekanisme pelayanan yang holistic seperti Pusat Layanan Terpadu

- c) Menetapkan anggaran bagi perempuan dalam APBD
- d) Memasukkan sensitifitas gender dalam setiap program

Pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antarapihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegakhukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan). (Nurrohimi, 2020)

Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan

tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban⁴. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberirasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, sertamengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secarapsikologis dan fisik kepada korban Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban danmemberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

3) Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga)

Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem kehidupannya secara face to face (berhadapan muka satu sama lain) atau kontak langsung. Tujuan umum dari konseling adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pelaksanaan layanan konseling ini dilakukan dalam dua bentuk kegiatan konseling yaitu: konseling individu dan konseling kelompok(SARI, 2016) .

Konseling Individu; proses pemberian nasihat kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan face to face atau dengan kontak langsung dan dalam pemilihan pemecahan masalah dikembalikan lagi ke WBS. Dalam proses konseling individu dibantu dan melibatkan mahasiswa PPL BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa mendampingi 3 (tiga). Tahapan konseling individu yang dilakukan yakni; pertama tahap awal (assesment atau pengenalan dan mengali permasalahan), kedua tahap pertengahan (mengali permasalahan WBS lebih dalam dan memberikan perlakuan atas permasalahan), ketiga tahap akhir (menentukan tindak lanjut dari permasalahan dan melihat perkembangan selama proses konseling berlangsung).

Konseling Kelompok; proses pemecahan masalah yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dengan beberapa konseli disini terjadi hubungan konseling yang bersifat hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban; ada pengungkapan dan pemahaman masalah, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Konseling kelompok terdiri dari 3 sampai 5. Unsur-unsur yang harus ada dalam konseling kelompok ialah: Pertama tujuan konseling kelompok yang didukung oleh semua anggota kelompok ialah terpecahkannya masalah-masalah yang dialami oleh para anggota kelompok. Kedua anggota kelompok ialah sesama yang mengikat kegiatan konseling kelompok. Ketiga pemimpinnya ialah konselor sebagai pemandu dan sebagai fasilitator. Keempat aturan yang diikuti ialah ketentuan berkenaan dengan pengembangan suasana interaksi yang akrab, hangat, permisif dan terbuka. Guna pelaksanaan layanan konseling kelompok ialah untuk melatih dalam berinteraksi dengan yang lain dan dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi di depan orang banyak dan ikut serta membantu memecahkan masalah.

Secara khusus, tujuan konseling kelompok adalah agar suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain. Berkembang untuk lebih menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar untuk, lebih akrab dengan orang lain, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih.

Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi social konseling yaitu memiliki komitmen yang kuat dalam pendirian pribadinya untuk membentuk mental yang kuat, serta menanamkan nilai nilai religious untuk mengingat siapa yang maha sempurna (Awwad, 2015).

- (1) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugrah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), serta dan mampu meresponya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- (2) Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain
- (3) Memiliki keutuhan dan pilihan secara sehat untuk kebaikan diri

Dengan adanya pemecahan permasalahan tersebut perlu dilakukan pendekatan behavioral dikenal juga dengan modifikasi perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan

untuk mengubah perilaku. Menurut Wolpe modifikasi perilaku adalah prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilemahkan dan dihilangkan, perilaku adaptif ditimbulkan dan diukuhkan.

4) Mengidupkan kearifan lokal ditingkat desa


Secara etimologis, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, lokal berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat juga dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (*kognisi*) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Susanto & Iqbal, 2019).

Nilai kearifan lokal adalah nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, nilai yang diyakini keberadaannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu nilai kearifan lokal sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Kearifan lokal berisi unsur kecerdasan, kreatifitas, dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya. Kearifan lokal juga usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam budaya masyarakat tertentu (*indigenous psychology*). Hasil akhir dari *indigenous psychology* adalah pengetahuan yang menggambarkan tentang kearifan lokal, yaitu gambaran mengenai sikap atau tingkah laku yang mencerminkan budaya asli.

Sampai saat ini nilai-nilai budaya Suku Tengger masih dipegang teguh oleh masyarakat, baik yang berhubungan dengan umum maupun yang berhubungan dengan diri sendiri. Modernisasi yang masuk bersamaan dengan interaksi yang mereka lakukan tidak mampu melunturkan identitas diri mereka. Identitas tersebut begitu melekat dengan jiwa mereka, misalnya dipakainya sarung kemana saja pergi, berpegang teguh pada ajaran *welas asih pepitu*, 20 wasiat, melakukan berbagai ritual adat, dan lain sebagainya (Rosana, 2011).

2. Respon masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan

Respon masyarakat dalam implementasi kegiatan penyuluhan dapat diuraikan dalam tabel berikut.



Gambar 1. Respon masyarakat terhadap implementasi penyuluhan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mencapai 85%, dengan demikian masyarakat sangat memahami materi yang telah di sampaikan oleh para pemateri.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 telah memberikan dampak terhadap wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat desa Mujur khususnya Ibu rumah tangga, kepala dusun dan aparat desa lainnya. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa Covid -19 mencapai 85% sementara 15% dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian menyarankan bahwa kegiatan penyuluhan ini diperlukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga kesinambungan penyuluhan yang terus menerus dapat memutus angka kekerasan anak dan perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH


Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN


- Awwad, M. (2015). Urgensi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 4(1), 46–64.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*,

- 3(1), 103–124.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara RI Tahun, 1*.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Maemunah, M. (2021). *Program Pengabdian Kepada Masyarakat-Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Dan Perempuan Dimasa Covid-19 Di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Nurrohm, R. H. (2020). *Strategi dan pola mediasi para moden dalam mendamaikan permasalahan rumah tangga: Studi kasus Desa Mojoayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111–119.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan perubahan sosial. *Jurnal TAPIs*, 7(1), 46–62.
- SARI, L. I. A. D. (2016). *Peningkatan Percaya Diri Menggunakan Layanan Konseling Kelompok (Role Playing) Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Metro Tahun Pelajaran 2015/2016*.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Soetoprawiro, K., Riyanti, R., & Idayanti, S. (2013). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Research Report-Humanities and Social Science*, 1.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1–9.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara daring.



Gambar 2. Diskusi dalam pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara daring.